MERDEKA BEREKSPRESI DI TAHUN 2024?

Pramono U. Tanthowi
Wakil Ketua Komnas HAM

Jakarta, 25 Januari 2024

BELAJAR DARI TAHUN 2023

- Tahun 2023 ditandai dengan masih tingginya angka pelanggaran kak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- Berdasarkan data, sepanjang tahun 2023 Komnas HAM menerima 18 pengaduan.

DETAIL ADUAN	JUMLAH
Kriminalisasi jurnalis.	1
Ancaman/Intimidasi dalam mimbar ilmiah.	5
Kebijakan pembatasan penyampaian pendapat di depan umum.	6
Penangkapan dan penahanan massa orasi/demo.	5
Penanganan demo dengan kekerasan.	1
Kekerasan di institusi Pendidikan.	1

MENGAPA MASIH/MAKIN TINGGI

- Karakter negara yang semakin tidak demokratis, maka salah satu hak warga negara yang paling terdampak adalah hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebab, atas dasar hak itulah warga negara menyampaikan pendapat dan kritik:
 - Kriminalisasi terhadap para aktivis dan budayawan.
 - Revisi ke-2 UU ITE yang dilakukan secara tertutup dan hasil pembahasan yang sulit diakses oleh publik, serta masih menyisakan beberapa pasal yang rentan disalahgunakan untuk mengekang/mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

MENGAPA MASIH/MAKIN TINGGI

- Tahun politik membawa dampak, langsung atau tidak langsung, terhadap tingginya angka pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi:
 - Meningkatkan citra di mata publik: kriminalisasi ekspresi keagamaan yang dianggap menyimpang (Ahmadiyah).
 - Membatasi kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh Paslon non-koalisi pemerintah: pembatalan izin kampanye.
 - Mempercepat PSN, karena semakin dekat akhir periode pemerintahan: Rempang, Air Bangis, dll. Kriminalisasi warga yang menolak.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH

- Untuk mempertahankan ruang kebebasan sipil sekaligus menjaga kualitas demokrasi, pemerintah ke depan perlu melakukan revisi atas dua UU:
 - UU ITE, yang seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil dengan dalih pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang memicu kebencian.
 - KUHP Nasional, yang diantaranya masih mempertahankan pasal-pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah dan Lembaga negara.
- Negara memastikan ancaman, serangan, intimidasi, dan pelecehan terhadap pembela HAM dilakukan penegakan hukum secara tegas.
- Pemerintah dan DPR secepatnya membahas dan mengesahkan RUU Pembela HAM yang telah masuk Prolegnas sejak 2011.

PERAN KOMNAS HAM

- Komnas HAM telah mengeluarkan SNP tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
- Komnas HAM telah mengeluarkan SNP tentang Pembela Hak Asasi Manusia.
- SNP adalah tafsir operasional yang dikeluarkan oleh Komnas HAM yang diharapkan sebagai panduan bagi instansi-instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam Upaya menghormati, melindungi dan memenuhi jenis-jenis HAM tertentu.





PERAN KOMNAS HAM

- Melakukan kajian dan penelitian serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
- Menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar.
- Menangani dugaan pelanggaran melalui mekanisme pemantauan atau mediasi.
- Memberikan pendapat hukum (amicus curiae) dalam proses persidangan atas para Pembela HAM.
- Membangun mekanisme respon cepat (Bersama LPSK), termasuk mengeluarkan surat perlindungan.

PRAMONO U. TANTHOWI

Kab. Semarang,
17 Januari 1975

- Wakil Ketua Komnas HAM (2022-2027)
- Komisioner KPU RI (2017-2022)
- Ketua Bawaslu Provinsi Banten (2012-2017)

- S1 – Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992-1997.
- S2 – Departemen Ilmu Politik, University of Hawaii at Manoa, AS, 2006-2008.

- FB: Pramono U. Tanthowi
- Twitter: @PramonoUtan
- IG: pramono_utan